



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/269/K/411.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBYEK HIBAH  
KEPADA PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR  
KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan dipindahtangankan (dihibahkan) Nomor 028/706/411.402/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KECAMATAN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.002;
- b. Jenis Kendaraan : Jeep;
- c. Merk/Type : Suzuki Katana SC 2 WP;
- d. Nomor Polisi : AG 341 VP;
- e. Tahun : 1996;
- f. Warna : Biru;
- g. Nomor Rangka : MHDESJ410TJ080398;
- h. Nomor Mesin : F10SID182968;
- i. Nomor BPKB : A4420328;
- j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPKB; dan
- k. Harga Perolehan : Rp24.995.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

KEDUA : Penetapan Objek Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI